



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 167 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCERMATAN NASKAH PERJANJIAN DI BIDANG
PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan perjanjian di bidang pertanahan, perlu di bentuk Tim Pencermatan Naskah Perjanjian di Bidang Pertanahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pencermatan Naskah Perjanjian di Bidang Pertanahan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCERMATAN NASKAH PERJANJIAN DI BIDANG PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pencermatan Naskah Perjanjian di Bidang Pertanahan Kabupaten Bantul, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
a. meneliti dan mencermati data yang diperlukan untuk menyusun konsep perjanjian;
b. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan perjanjian; dan
c. menyajikan naskah perjanjian yang telah selesai dibahas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada para pihak yang mengadakan perjanjian.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 164 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENCERMATAN NASKAH
 PERJANJIAN DI BIDANG PERTANAHAN
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kab. Bantul 2. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul	
4.	Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul	
5.	Sekretaris I	Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	
	Sekretaris II	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul 3. Camat di wilayah yang bersangkutan 4. Kasubbag. Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 5. Kasi. Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul 6. Kasi. Pemanfaatan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul 7. Kasi. Sengketa Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul	Eko Winarni, S.IP Ike Kustini R, SH
7.	Pembantu Pelaksana	1. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul 2. Staf Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	

BUPATI BANTUL,

 TTD

 SUHARSONO